

**TINJAUAN HUKUM JUAL BELI TENAGA LISTRIK
ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. PLN (PERSERO)
DI WILAYAH SUMATERA UTARA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 621K/Pdt.Sus/2012/Mdn)**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Menempuh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Departemen Hukum Perdata*

OLEH :

**LANDRI BERUTU
12600154**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
MEDAN
2017**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

FORMULIR PENULISAN SKRIPSI
NO : 842/Pdt/FH/VIII/2017

Dengan ini menyatakan bahwa :

NAMA : LANDRI BERUTU

NPM : 12600154

BAGIAN : ILMU HUKUM PERDATA

JUDUL : TINJAUAN HUKUM JUAL BELI TENAGA LISTRIK ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. PLN (PERSERO) DI WILAYAH SUMATERA UTARA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 621K/Pdt.Sus/2012/Mdn)

Telah dapat memulai penulisan skripsi Program Strata Satu (S-1) dan maksud kami meminta agar saudara :

- 1. Jinner Sidauruk, SH.,MH:** Menjadi Pembimbing I
- 2. Lenny V. Siregar, SH.,Mkn:** Menjadi Pembimbing II

Dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk Menjadi Pembimbing serta memperbaiki rencana judul skripsi dan outline skripsi kami apabila diperlukan.

Medan, 15 Juni 2017

Ketua Bagian Hukum Perdata

(Tulus Siambaton, SH., MH)

Pembimbing I

Pembimbing II

(Jinner Sidauruk, SH., MH)

(Lenny V. Siregar, SH.,Mkn)

NAMA : LANDRI BERUTU

NPM : 12600154

BAGIAN : ILMU HUKUM PERDATA

JUDUL : TINJAUAN HUKUM JUAL BELI TENAGA LISTRIK ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. PLN (PERSERO) DI WILAYAH SUMATERA UTARA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 621K/Pdt.Sus/2012/Mdn)

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI			
TANGGAL	PEMBIMBING I	TANGGAL	PEMBIMBING II
26/05/2017	Pengajuan Bab I dan III	19/06/2017	Pengajuan Bab II
01/06/2017	Perbaikan Bab I dan III	26/06/2017	Perbaikan Bab II
15/06/2017	ACC Bab I dan Bab III	03/07/2017	ACC Bab II
28/07/2017	Pengajuan Bab IV dan V	04/07/2017	Pengajuan Bab IV dan V
31/07/2017	Perbaikan Bab IV dan V	11/07/2017	Perbaikan Bab IV dan V
03/08/2017	ACC Bab I, II, III, IV, V abstraksi, Kata Pengantar dan Daftar Pustaka	27/07/2017	ACC Bab II, IV, V, Daftar Pustaka dan Daftar Isi

ACC PEMBIMBING I

ACC PEMBIMBING II

(Jinner Sidauruk, SH.,MH)

(Lenny V. Siregar, SH.,Mkn)

PROSEDUR PENULISAN SKRIPSI

NAMA : LANDRI BERUTU
NPM : 12600154
BAGIAN : ILMU HUKUM PERDATA

KETERANGAN	TANDA TANGAN DAN NAMA LENGKAP	TANGGAL
JUDUL : TINJAUAN HUKUM JUAL BELI TENAGA LISTRIK ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. PLN (PERSERO) DI WILAYAH SUMATERA UTARA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 621K/Pdt.Sus/2012/Mdn)		
ACC JUDUL SKRIPSI Dilanjut Membuat Proposal	Besty Habeahan,SH.,MH	09/05/2017
PROPOSAL : ACC PEMBIMBING I	Jinner Sidauruk,SH.,MH	15/06/2017
ACC PEMBIMBING II Dilanjut Penulisan Skripsi Secara Lengkap	Lenny V. Siregar,SH.,Mkn	17/07/2017
SKRIPSI : ACC PEMBIMBING I	Jinner Sidauruk,SH.,MH	29/07/2017
ACC PEMBIMBING II	Lenny V. Siregar,SH.,Mkn	27/07/2017
ACC PERBANYAK KETIKAN	Jinner Sidauruk,SH.,MH	02/08/2017
ACC UNTUK DISEMINARKAN	Jinner Sidauruk,SH.,MH	31/07/2017
ACC PEMBANDING	Besty Habeahan,SH.,MH	14/08/2017
ACC MEJA HIJAU	Tulus Siambaton,SH.,MH	15/08/2017

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

NAMA : LANDRI BERUTU
NPM : 12600154
BAGIAN : ILMU HUKUM PERDATA
**JUDUL : TINJAUAN HUKUM JUAL BELI TENAGA LISTRIK
ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. PLN (PERSERO)
DI WILAYAH SUMATERA UTARA (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor : 621K/Pdt.Sus/2012/Mdn)**

DOSEN PEMBIMBING I : Jinner Sidauruk, SH., MH

DOSEN PEMBIMBING II : Lenny V. Siregar, SH.,Mkn

Medan, Agustus 2017

Diketahui Oleh :

Dekan

Ketua Departemen Hukum Perdata

(Martin Simangunsong, SH.,MH)

(Tulus Siambaton, SH.,MH)

**Disetujui Untuk Seminar
Pembimbing I**

**Disetujui Untuk Ujian Akhir
Ketua Dapartemen Hukum Perdata**

(Jinner Sidauruk, SH.,MH)

(Tulus Siambaton, SH., MH)

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Dengan ini menerangkan bahwa karya ilmiah penulisan skripsi Sarjana Hukum Program Strata Satu (S-1) Terakreditasi yang ditulis oleh :

NAMA : LANDRI BERUTU

NPM : 12600154

BAGIAN : ILMU HUKUM PERDATA

JUDUL : TINJAUAN HUKUM JUAL BELI TENAGA LISTRIK ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. PLN (PERSERO) DI WILAYAH SUMATERA UTARA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 621K/Pdt.Sus/2012/Mdn)

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan telah melengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh ujian lisan Komprehensif guna menyelesaikan studi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Medan, Agustus 2017

Disetujui Oleh :

Dekan

Ketua Bagian Perdata

(Martin Simangunsong, SH., MH)

(Tulus Siambaton, SH.,MH)

Pembimbing I

Pembimbing II

(Jinner Sidauruk, SH.,MH)

(Lenny V. Siregar, SH.,Mkn)

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Dengan ini menerangkan bahwa karya ilmiah penulisan skripsi Sarjana Hukum Program Strata Satu (S-1) Terakreditasi yang ditulis oleh :

NAMA : **LANDRI BERUTU**
NPM : **12600154**
BAGIAN : **ILMU HUKUM PERDATA**
JUDUL : **TINJAUAN HUKUM JUAL BELI TENAGA LISTRIK
ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. PLN (PERSERO)
DI WILAYAH SUMATERA UTARA (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor : 621K/Pdt.Sus/2012/Mdn)**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Tim Penguji :

Penguji I

Penguji II

Penguji III

(August P Silaen, SH.,MH) (Besty Habeahan,SH.,MH) (Jinner Sidauruk,SH.,MH)

Ketua Sidang Bagian Hukum Perdata

(Tulus Siambaton,SH.,MH)

Pembimbing I

Pembimbing II

(Jinner Sidauruk,SH.,MH)

(Lenny V. Siregar,SH.,Mkn)

Diketahui/disetujui Oleh :

Dekan

(Martin Simangunsong,SH.,MH)

ABSTRAK

**Tinjauan Hukum Jual Beli Tenaga Listrik Antara Konsumen Dengan Pt. Pln
(Persero) Di Wilayah Sumatera Utara
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 621k/Pdt.Sus/2012/Mdn)**

Landri Berutu *
Jinner Sidauruk,SH.,MH **
Lenny V. Siregar,SH.,Mkn ***

Listrik termasuk barang bergerak yang tidak berwujud, artinya barang yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Listrik adalah objek jual beli yang secara *axioma* yaitu tidak merupakan barang yang menimbulkan pencemaran dan atau barang yang dapat dikonsumsi sehingga mengandung resiko cukup besar. Untuk mendapatkan aliran listrik masyarakat cenderung menggunakan jasa dari PT.PLN (Persero) dengan syarat dan prosedur untuk mendapatkan aliran listrik tersebut harus adanya suatu perjanjian antara konsumen dengan PT.PLN (Persero), maka secara tidak langsung akan timbul hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak yang sudah terikat perjanjian tersebut berkehendak untuk melakukan suatu prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dan penyelesaian hukum terjadinya perbuatan melawan hukum akibat merubah nilai *fuse link* dan menambah stand kwh yang telah diperjanjikan. Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini dengan cara analisis kualitatif, dengan menganalisis melalui data yang diorganisasikan dalam pendapat atau tanggapan dan data-data skunder yang di peroleh dari pustaka kemudian dianalisis sehingga diperoleh data yang mampu menjawab permasalahan dalam skripsi. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ini ditempuh melalui menelaah, penelitian literatur, dalam memperoleh bahan teoritis ilmiah dan melakukan penelitian terhadap putusan.

Hasil analisis ini menjelaskan bahwa akibat hukum perbuatan melawan hukum akibat merubah nilai *fuse link* dan menambah stand kwh yang telah diperjanjikan adalah dapat dikenakan denda, tagihan susulan dan pemutusan aliran listrik sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Adapun penyelesaian hukum perbuatan melawan hukum akibat merubah nilai *fuse link* dan menambah stand kwh yang telah diperjanjikan yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Kata Kunci : Perjanjian, wanprestasi, konsumen dengan pelaku usaha

*** Penulis**
**** Pembimbing I**
***** Pembimbing II**

ABSTRACT

**Legal Review Of Sale And Purchase Of Electric Power Between Consumers
With PT. PLN (Persero) In The Territory Of North Sumatera
(Study Of Supreme Court Decision Number : 621K/Pdt.Sus/2012/Mdn)**

Landri Berutu

Jinner Sidauruk,SH.,MH **

Lenny V. Siregar,SH.,Mkn ***

Electricity includes movable goods that are intangible, meaning goods that can not be seen but can be perceived benefits. Electricity is the object of buying and selling axioma that is not a goods that cause pollution and or goods that can be consumed so as to contain risks large enough. To get electricity flow, people tend to use the services of PT. PLN (Persero) with the terms and procedures to get the flow of electricity must be an agreement between the consumer with PT.PLN (Persero), then indirectly will arise rights and obligations mutually Between the two parties, where both parties who have been bound by the agreement intend to do an achievement that has been agreed in the agreement.

The purpose of this thesis is to know the effect of law and legal settlement of the occurrence of unlawful actions due to change the value of fuse link and add stand kwh that has been agreed. The research method is done in writing this thesis by way of qualitative analysis, by analyzing through the data organized in the opinion or responses and secondary data obtained from the library and then analyzed to obtain data that can answer the problems in the thesis. The data collected by this writer was taken by studying, literature research, in obtaining scientific theoretical material and doing research on the decision.

The results of this analysis explain that the legal consequences of the act against the law due to change the value of fuse link and add stand kwh that has been agreed can be imposed fines, subsequent bills and the termination of electricity in accordance with the violations committed. The legal settlement of the act against the law due to change the value of fuse link and add stand kwh that has been agreed that is by way of deliberation to reach consensus.

Keywords: Agreement, Default, Consumer with Business Actor

*** Author**

**** Supervisor**

***** Co-Supervisor**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala pertolongan dan kasih karunia yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Jual Beli Tenaga Listrik Antara Konsumen Dengan PT. PLN (Persero) Di Wilayah Sumatera Utara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 621K/Pdt.Sus/2012/Mdn)”** dengan baik untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orangtua penulis yaitu A. Berutu dan E. Ratmini yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik dari segi moril dan materil. Terimakasih banyak buat mamak yang selalu mengerti keinginanku bahkan selalu memberi tanpa diminta sekalipun, buat bapak yang selalu siaga yang selalu meluangkan waktunya untuk selalu ada disampingku. Kalian anugerah terindah yang pernah ku miliki. Semoga mamak dan bapak panjang umur. You're my life.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan mengingat kemampuan, waktu dan pengetahuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa semuanya ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan dari bapak dan ibu dosen serta pihak-pihak yang terkait. Untuk

itu padakesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnyakepada :

1. Bapak Dr. Ir. Sabam Malau, selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan.
2. Bapak Martin Simangunsong, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
3. Bapak Dr. Budiman NPD Sinaga, SH, MH, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
4. Ibu Besty Habeahan, SH, MH, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
5. Bapak August P Silaen, SH,MH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
6. Bapak Tulus Siambaton, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
7. Ibu Besty Habeahaan, SH, MH, selaku Sekretaris Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan sebagai Dosen Pembanding dalam Seminar.
8. Bapak Jinner Sidauruk, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I, penulis berterimakasih atas perhatian Bapak karena selama penulisan ini mau bermurah hati dan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

9. Ibu Lenny V. Siregar, SH., Mkn, selaku Dosen Pembimbing II, penulis berterimakasih atas perhatian Ibu karena selama penulisan ini mau bermurah hati dan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
11. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan yang telah melayani dan memberikan kemudahan fasilitas dalam pengurusan administrasi.
12. Dan juga teristimewa buat keluarga-keluarga penulis, adik-adik saya (Marke Berutu dan Wenda Berutu), terima kasih telah memberikan motivasi kepada penulis.
13. Seniorku Bang Erwin Sinaga, SH, dan lainnya terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis.
14. Buat teman-teman seperjuangan penulis, Gomgom, Octo, Aderizky, Eva, Elisabet, Harapan, Ida, Jhon, Liswati, dan Roberdo, serta teman-teman lainnya terimakasih buat kebersamaan kita selama ini.
15. Buat teman-teman satu kampung dengan penulis Alex Bancin, Shinta Bancin, Syahrul Tumangger, Jhonnedy Tarigan, Marko Tarigan, dan Roka Berutu serta teman-teman lainnya terima kasih buat dukungannya dan telah memberikan semangat.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkatnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Sekian dan terima kasih.

Medan, 21 Agustus 2017

Penulis

LANDRI BERUTU

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	8
1. Pengertian Perjanjian.....	8
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	10
3. Asas-asas Suatu Perjanjian.....	12
4. Lahirnya Perjanjian.....	13
5. Ingkar Janji.....	14

6. Ganti Rugi.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Para Pihak Dalam Jual Beli.....	18
3. Obyek Jual Beli.....	19
4. Terjadinya Jual Beli.....	19
5. Hak Dan Kewajiban Dalam Jual Beli.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	22
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	22
2. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	24
3. Pengertian Konsumen.....	27
4. Hak dan Kewajiban konsumen.....	30
5. Pengertian Pelaku Usaha.....	31
6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian.....	34
B. Bahan Hukum.....	34
C. Metode Pengumpulan Data.....	35
D. Metode Analisis Data.....	

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. KRONOLOGI KASUS.....	37
B. PETITUM PERMOHONAN KONSUMEN.....	40
C. PUTUSAN HAKIM.....	41
1. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	41
2. Putusan Pengadilan Negeri.....	42
3. Putusan Mahkamah Agung.....	43
D. ANALISIS HUKUM.....	44
1. Akibat Hukum Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Akibat Merubah Nilai <i>Fuse Link</i> Dan Menambah Stand Kwh Yang Telah Diperjanjikan.....	46
2. Penyelesaian Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Akibat Merubah Nilai <i>Fuse Link</i> Dan Menambah Stand Kwh Yang Telah Diperjanjikan.....	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran tenaga listrik di zaman modern ini merupakan hal yang sangat penting dan berguna bagi sumber tenaga. Karena dengan adanya listrik, kita dapat melakukan segala macam kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam rumah tangga maupun untuk industri. Pengguna pemakai tenaga listrik ini sudah dapat kita lihat secara langsung baik di rumah tangga, sekolah, rumah sakit, dan industri-industri.

Tenaga listrik mempunyai peranan yang sangat penting bagi pendorong perekonomian di bidang industri, karena bagi industri tenaga listrik merupakan bahan bakar terpenting untuk mempermudah pekerjaan dan juga untuk pertumbuhan ekonomi pada khususnya, selain itu tenaga listrik juga berperan penting dalam kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu demi terciptanya keadilan dalam rangka pemenuhan dan perolehan tenaga listrik, maka penguasa dan pengelola tenaga listrik sepenuhnya dilakukan oleh negara untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, ini sesuai dengan pasal (33) ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD

1945) yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara untuk menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Untuk memberikan pelayanan yang baik dan mempermudah pemakaian tenaga listrik serta memenuhi keinginan masyarakat dalam pengadaan maupun perluasan jaringan distribusi listrik agar dapat menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup yang telah ditentukan oleh pihak PT. PLN, maka pemerintah perlu melakukan penataan dan pengaturan mengenai penyelenggaraan listrik nasional dan merujuk suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama PT. Perusahaan Listrik Negara yang biasa disebut PT. PLN (Persero). Selain dari penataan dan pengaturan yang harus dilakukan oleh PT. PLN (Persero) yaitu menerapkan penertiban guna mengantisipasi apabila ada sengketa dalam pemakaian arus listrik atau terjadinya suatu wanprestasi.

Listrik termasuk barang bergerak yang tidak berwujud, artinya barang yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu listrik adalah objek jual beli yang secara *axioma* yaitu tidak merupakan barang yang menimbulkan pencemaran dan atau barang yang dapat dikonsumsi sehingga mengandung resiko cukup besar. Untuk mendapatkan aliran listrik masyarakat cenderung menggunakan jasa dari PT. PLN (Persero) dengan syarat dan prosedur untuk mendapatkan aliran listrik tersebut harus adanya suatu perjanjian antara konsumen dengan PT. PLN (Persero), maka secara tidak langsung akan timbul hak dan kewajiban secara timbal balik antara

kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak yang sudah terikat perjanjian tersebut berkehendak untuk melakukan suatu prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan pengertian kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Pasal 1313 bahwa suatu perjanjian adalah *“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap dua orang atau lebih sedangkan perjanjian itu sendiri mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan menuaikan prestasi pada pihak lain”*¹. Apabila salah satu pihak tidak menuai prestasi dalam suatu kesepakatan perjanjian tersebut maka salah satu pihak tersebut sudah melakukan ingkar janji atau dikatakan wanprestasi. Wanprestasi yaitu mengabaikan suatu hak dan kewajiban yang telah disepakati atau melanggar Pasal 1313 KUHPerdata. Pada dasarnya hal-hal pelanggaran wanprestasi itu menimbulkan kewajiban ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan dalam Pasal 1243 KUHPerdata, dengan demikian seseorang dinyatakan wanprestasi itu dapat berupa hal-hal sebagai berikut :

1. Sama sekali tidak memenuhi suatu prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.

¹Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : PT.Alumni, Hlm.6.

4. Melakukan apa yang didalam suatu perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Terkait dengan perjanjian jual beli tenaga listrik salah satu pihak yang melakukan wanprestasi yaitu realitanya adalah seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 621K/PDT.SUS/2012/MDN, dimana PT.PLN (Persero) dengan PT. PANCA BUANA PLASINDO melakukan suatu perjanjian jual beli tenaga listrik dengan salah satu isi perjanjian tersebut adalah memasang nilai *fuse link* yaitu Phs R, Phs S, dan Phs T adalah masing-masing 6 Ampere, perjanjian ini telah disepakati oleh kedua belah pihak. Terjadinya suatu wanprestasi yang dilakukan oleh PT.PANCA BUANA PLASINDO yaitu ketika pihak PT. PLN (Persero) melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terdapat nilai *fuse link* yang berada dilingkungan PT. PANCA BUANA PLASINDO tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan yaitu nilai *fuse link* Phs R, Phs S, Phs T yang digunakan adalah masing-masing 10 Ampere, sehingga melebihi jumlah yang telah terdaftar dan telah diperjanjikan. Selain itu dapat dilihat dari stand KWH METERAN ELEKTRONIK yang menunjukkan PT. PANCA BUANA PLASINDO telah mencapai sebesar 264.000 sampai dengan 354.000 kVA sedangkan sesuai Pasal 4 ayat (1) dalam surat perjanjian adalah sebesar 240.000 kVA, sehingga sudah melebihi stand KWH yang telah disepakati dalam berkontrak. Jelas dalam realita berikut ini suatu perjanjian yang telah

dibuat dan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak menuai suatu prestasi melainkan telah terjadinya suatu wanprestasi sehingga merugikan salah satu pihak yaitu pihak PT. PLN (Persero).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM JUAL BELI TENAGA LISTRIK ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. PLN (PERSERO) DI WILAYAH SUMATERA UTARA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 621k/Pdt.Sus/2012/Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah akibat hukum terjadinya perbuatan melawan hukum akibat merubah nilai *fuse link* dan menambah stand kwh yang telah diperjanjikan ? (Studi Putusan MA Nomor 621K/Pdt.Sus/2012/Mdn).
2. Bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap perbuatan melawan hukum akibat merubah nilai *fuse link* dan menambah stand kwh yang telah diperjanjikan? (Studi Putusan MA Nomor 621K/Pdt.Sus/2012/Mdn)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya perbuatan melawan hukum akibat merubah nilai *fuse link* dan menambah stand kwh yang telah diperjanjikan.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap perbuatan melawan hukum akibat merubah nilai *fuse link* dan menambah stand kwh yang telah diperjanjikan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan masukan dan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan jual beli tenaga listrik.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi terhadap masyarakat tentang pentingnya melaksanakan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan itikad baik dan menyepakati isi dari perjanjian yang telah dibuat.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk masyarakat supaya dapat mengetahui dan memahami bahwa sebenarnya

antara konsumen dengan PT. PLN terjalin suatu perikatan yang didasarkan pada perjanjian tertulis.

3. Bagi diri sendiri

Penelitian ini sebagai syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) yang diterjemahkan dengan persetujuan / perjanjian². Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Definisi perjanjian dari pasal ini adalah :

- a. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian,
- b. Tidak tampak asas *konsensualisme*,
- c. Bersifat *dualiasme*.

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukumpun disebut dengan perjanjian, karena kelemahan tersebut maka para ahli hukum mengemukakan sendiri arti kata perjanjian. Menurut Van Dunne dalam Salim HS., yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat

²R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata* (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003), hlm. 338.

hukum. Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya³. Subekti memberikan perumusan perjanjian sebagai berikut : “Perjanjian adalah peristiwa hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”⁴. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar⁵.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain :

³Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 161.

⁴R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa, 2002), hlm. 1

⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberti, 1986), hlm. 97-98.

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak.

Unsur kesepakatan :⁶

- *Offerte* (penawaran) adalah pernyataan pihak yang menawarkan.
- *Acceptasi* (penerimaan) adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang – orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata diterangkan orang - orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

- anak di bawah umur atau belum dewasa,
- orang yang ditaruh di bawah pengampuan,
- istri. Istri dalam perkembangannya dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1963⁷.

c. Suatu hal tertentu

⁶Mariam Darus Badruzaman, *KUHPERDATA Buku III* (Bandung : Alumni, 2006), hlm. 98.

⁷Salim HS., *Op. Cit.*, hlm. 165

Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdara). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut :⁸

- 1) Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
- 2) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

d. Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (*causa* yang halal), dan hanya disebutkan *causa* yang terlarang di dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. *Hoge Raad* sejak tahun 1927 mengartikan *oorzaak* sebagai suatu yang menjadi tujuan para pihak.⁹ Dua syarat pertama disebut syarat *subjektif* karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian, bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkannya). Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat *objektif* karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian batal

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm. 104

⁹Salim HS., *Op. Cit.*, hlm. 166.

demi hukum (sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak perlu pembatalan)¹⁰.

3. Asas- Asas Suatu Perjanjian

Asas-asas hukum perjanjian itu adalah sebagai berikut :¹¹

- 1) Asas kebebasan berkontrak
Terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Undang-undang memperbolehkan membuat perjanjian berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya. Tujuan dari pembuatan undang-undang menuangkan kebebasan berkontrak dalam bentuk formal, sebagai suatu asas dalam hukum perjanjian adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum dilapangan hukum perjanjian.
- 2) Asas *Pacta Sunt Servanda*
Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya sendiri seperti undang-undang, kedua belah pihak terikat oleh kesepakatan dalam perjanjian yang mereka buat.
- 3) Asas Konsensualisme
Suatu perjanjian cukup adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum yang lain.
- 4) Asas Itikad Baik
Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, semua perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik.
- 5) Asas Kekuatan Berlakunya Suatu Perjanjian
Pada prinsipnya semua perjanjian itu hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya saja, tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga, diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.
- 6) Asas Kepercayaan
Seseorang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau memenuhi prestasinya.
- 7) Asas Persamaan Hukum
Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan drajat, tidak ada perbedaan, sehingga para pihak wajib menghormati satu sama lain.

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Intermasa, 2008), hlm. 20.

¹¹ Mariam Darius Badruzaman, *Sistem Hukum Perdata Nasional*, Dewan Kerja Sama Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Medan 1987, hlm 17.

- 8) Asas Keseimbangan
Asas ini merupakan lanjutan dari asas persamaan yang mengkhendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu.
- 9) Asas Kepastian Hukum
Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.
- 10) Asas Moral
Terdapat dalam pasal 1339 KUH Perdata, dalam asas ini terdapat faktor-faktor yang memberikan motivasi bagi yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum berdasarkan pada moral-moral.
- 11) Asas Kebiasaan
Asas ini terdapat dalam pasal 1347 KUHP Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti

4. Lahirnya Perjanjian

Sejak terjadi kata sepakat antara para pihak atau sejak pernyataan sebelah – menyebelah bertemu yang kemudian diikuti sepakat, kesepakatan itu sudah cukup secara lisan saja. Kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Untuk mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi ada beberapa macam teori / ajaran, yaitu :¹²

- 1) Teori Pernyataan, mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu, misalnya saat menjatuhkan bolpoin untuk menyatakan menerima. Kelemahannya sangat teoretis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.
- 2) Teori pengiriman, mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Kelemahannya adalah bagaimana hal itu bisa diketahui? Bisa saja walaupun sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan.
- 3) Teori Pengetahuan, mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima (walaupun penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara langsung).

¹² Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 30-31

Kelemahannya, bagaimana ia bisa mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.

- 4) Teori Penerimaan, mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

5. Ingkar Janji (*Wanprestasi*)

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan¹³.

Ada tiga unsur yang menentukan kesalahan, yaitu :¹⁴

- 1) Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan *kreditur*.
- 2) *Debitur* dapat menduga akibatnya.
- 3) *Debitur* dalam keadaan cakap berbuat.

Kapan saat terjadinya *wanprestasi*? *Wanprestasi* memang dapat terjadi dengan sendirinya tetapi kadang-kadang tidak. Banyak perikatan yang tidak dengan ketentuan waktu pemenuhan prestasinya memang dapat segera ditagih, tetapi pembeli juga tidak dapat menuntut pengganti kerugian apabila penjual tidak segera mengirim barangnya kerumah pembeli. Ini diperlukan tenggang waktu yang layak dan ini diperbolehkan dalam praktek.

Tenggang waktu dapat beberapa jam, dapat pula satu hari bahkan lebih. Maka dari itu dalam perjanjian-perjanjian yang tidak ditentukan waktunya *wanprestasi* tidak terjadi demi hukum, karena tidak ada kepastian kapan ia betul-betul

¹³*Ibid.*, hlm. 79

¹⁴*Ibid.*, hlm. 78-79

wanprestasi. Kalau perikatan itu dengan ketentuan waktu, kadang-kadang ketentuan waktu mempunyai arti yang lain yaitu bahwa *debitur* tidak boleh berprestasi sebelum waktu itu tiba¹⁵. Jalan keluar untuk mendapatkan kapan *debitur* itu *wanprestasi*, undang-undang memberikan upaya hukum dengan suatu pernyataan lalai. Fungsi pernyataan lalai ialah merupakan upaya hukum untuk menentukan kapan saat terjadinya *wanprestasi*. Sedangkan pernyataan lalai adalah pesan dari *kreditur* kepada *debitur* yang menerangkan kapan selambat-lambatnya *debitur* diharapkan memenuhi prestasinya. Biasanya diberikan waktu yang banyak bagi *debitur* terhitung saat pernyataan lalai itu diterima oleh *debitur*. Pernyataan lalai ada yang diperlukan dan ada yang tidak diperlukan mengingat adanya bentuk *wanprestasi*, antara lain :¹⁶

- a) Apabila *debitur* tidak memenuhi prestasi sama sekali maka pernyataan lalai tidak diperlukan, *kreditur* langsung minta ganti kerugian.
- b) Dalam hal *debitur* terlambat memenuhi prestasi maka pernyataan lalai diperlukan, karena *debitur* dianggap masih dapat berprestasi.
- c) Kalau *debitur* keliru dalam memenuhi prestasi, *Hoge Raad* berpendapat pernyataan lalai perlu, tetapi *Meijers* berpendapat lain apabila karena kekeliruan *debitur* kemudian terjadi pemutusan perjanjian yang positif, pernyataan lalai tidak perlu.

Seorang *debitur* dikatakan telah melakukan *wanprestasi* apabila:¹⁷

- a) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,
- b) melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan,
- c) melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat,
- d) melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat terjadinya *wanprestasi*, *debitur* harus :

¹⁵Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Semarang : CV. Mandar maju, 1994),hlm. 12.

¹⁶*Ibid.*, hlm.13.

¹⁷*Ibid.*, hlm.12.

- a) mengganti kerugian,
- b) benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari *debitur*,
- c) jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, *kreditur* dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Di samping *debitur* harus bertanggung gugat tentang hal-hal tersebut di atas maka apa yang dapat dilakukan oleh *kreditur* menghadapi *debitur* yang wanprestasi itu. *Kreditur* dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan sebagai berikut :

- a. dapat menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian,
- b. dapat menuntut pemenuhan perjanjian,
- c. dapat menuntut penggantian kerugian,
- d. dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian,
- e. dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian.

6. Ganti Rugi

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena *wanprestasi* diatur dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul

karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada *debitur* yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara *kreditur* dengan debitur¹⁸.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual¹⁹. Di sini dapat diambil unsur *essensialia* dari jual beli, yaitu penjual menyerahkan barang (obyek jual beli), dan pembeli membayar harga.

2. Para Pihak Dalam Jual Beli

¹⁸Salim HS., *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontak)* (Jakarta Sinar Grafika, 2003), hlm. 100.

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), hlm. 366.

Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban – kewajiban dan hak – hak bagi kedua belah pihak atau pihak – pihak yang mengadakan perjanjian itu. Hak dan kewajiban ini adalah :²⁰

- 1) Hak yang diberikan kepada penjual untuk mendesak pembeli membayar harga, tetapi penjual juga berkewajiban menyerahkan barangnya kepada pembeli.
- 2) Hak yang diberikan kepada pembeli untuk mendesak kepada penjual menyerahkan barangnya yang telah dibeli, tetapi pembeli juga berkewajiban membayar harga pembelian tersebut.

3. Obyek Jual Beli

Obyek dari jual beli adalah prestasi, yaitu debitur berkenaan atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi²¹. Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

4. Terjadinya Jual Beli

Proses terjadinya jual beli dalam Pasal 1458 KUH Perdata, antara lain :²²

- a) Apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi.
- b) Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara. Sejak disetujuinya perjanjian jual beli secara demikian, penjual terus terikat, sedang pembeli baru terikat kalau jangka waktu percobaan itu telah lewat dan telah dinyatakan setuju.
- c) Sejak diterima uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang muka. Kedua belah pihak tak dapat membatalkan perjanjian jual beli itu, meskipun pembeli membiarkan uang muka tersebut pada penjual, atau penjual membayar kembali uang muka itu kepada pembeli.

²⁰C.S.T.Kansil, *Hukum Perdata I (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1991) hlm. 238.

²¹Purwahid Patrik, *Op Cit.*, hlm. 3.

²²C.S.T.Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 236.

5. Hak Dan Kewajiban Dalam Jual Beli

Dalam kitab undang-undang hukum perdata hak dan kewajiban penjual dalam transaksi jual beli adalah sebagai berikut:²³

- 1) Sipejual diwajibkan menyatakan dengan tegas apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya (pasal 1473).
- 2) Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya (pasal 1474).
- 3) Menyerahkan barang di tempat penjualan/sesuai dengan perjanjian (1477).
- 4) Sipejual diwajibkan menyerahkan barang yang dijual seutuhnya, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, dengan perubahan-perubahan seperti yang berikut (pasal 1483).
- 5) Dalam hal benda tak bergerak diwajibkan menyerahkan jumlah sesuai dengan persetujuan antara penjual dan pembeli (pasal 1484).
- 6) Penjual berkewajiban untuk menjamin bahwa barang tersebut aman dan tentram serta cacat barang yang tersembunyi, dan memberikan alasan jika terjadi pembatalan. (pasal 1491).
- 7) Walaupun tidak ada kesepakatan/janji, namun demi hukum si penjual berkewajiban untuk menjaga barangnya sampai penyerahan kepada pembeli dan penjual dilarang menjual barang itu kepada pihak ketiga. (pasal 1492).
- 8) Penjual membuat perjanjian untuk tidak menanggung barangnya, namun semua tanggungjawab tentang akibat yang terjadi terhadap barang tersebut dan perjanjian tersebut batal. (pasal 1494).
- 9) Jika pada saat penyerahan barang ternyata barang rusak maka penjual berkewajiban untuk mengembalikan uang pembeli secara utuh. (pasal 1497).
- 10) Jika pada penyerahan barang kepada pihak lain terjadi kenaikan harga, maka penjual wajib memberikan kelebihan harga tersebut kepada si pembeli. (pasal 1498).
- 11) Sipejual wajib mengembalikan kepada pembeli segala hal yang telah dikeluarkan untuk perbaikan/pembetulan terhadap barangnya. (pasal 1499).

²³<https://perpuskampus.com/defenisi-syarat-hak-dan-kewajiban-penjual-serta-pembeli/>
Diunduh pada tanggal Selasa, 18 Juli 2017 Jam 11.45

- 12) Apabila pembelian tidak dibatalkan dan sebagian barang telah dijual kepada pihak lain, maka penjual berkewajiban untuk menyerahkan ganti rugi sebagian barang yang diserahkan. (pasal 1500).
- 13) Sijual diwajibkan menanggung barang yang cacat tersembunyi sehingga mengurangi pemakaian barang tersebut. (pasal 1504).
- 14) Sijual diwajibkan menanggung barang yang cacat tersembunyi meski tidak diketahui oleh penjual kecuali telah diperjanjikan. (pasal 1506).
- 15) Jika penjual mengetahui cacat-cacat barangnya maka diwajibkan mengembalikan harga pembelian dan mengganti biaya yang telah dikeluarkan bahkan bunga dan kerugian, apabila penjual tidak mengetahui maka hanya mengembalikan harga pembelian dan mengganti biaya yang dikeluarkan. (pasal 1508 dan pasal 1509).

Sedangkan hak dan kewajiban pembeli menurut KUHPerdara yaitu:

- 1) Kewajiban utama si pembeli ialah membayar pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (pasal 1513).
- 2) Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan (pasal 1514)
- 3) Si pembeli, biarpun tidak ada suatu janji tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan (pasal 1515).

Hak-hak sebagai pembeli yaitu:

- a) Pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian jika penyerahan barang tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian penjual. (Pasal 1480)
- b) Jika ada alasan untuk menaikkan harga maka berhak memilih untuk membatalkan pembelian atau membayar harga yang telah dinaikkan. (pasal 1487 dan pasal 1488)
- c) Jika sudah diperjanjikan dalam hal penanggungan ataupun tidak, jika barang telah dibeli diserahkan kepada pihak lain maka pembeli berhak menuntut:
 - Pengembalian uang harga pembelian
 - Pengembalian dari hasil-hasil yang menjadi kewajibannya
 - Biaya gugatan yang dikeluarkan oleh pembeli
 - Penggantian biaya, kerugian, bunga serta biaya perkara yang telah dibayar pembeli. (pasal 1496)
- d) Pembeli berhak menerima ganti rugi atas sebagian barang yang dijual oleh penjual ketika.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK), yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen²⁴.

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab²⁵.

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:²⁶

- 1) Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (Pasal 3 huruf c);

²⁴Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 1

²⁵Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 910

²⁶Adrian Sutedi, *Ibid*, hlm. 9

- 2) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu (Pasal 3 huruf d);
- 3) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (Pasal 3 huruf e).

Pada hakikatnya, perlindungan konsumen menyiratkan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan (hukum) konsumen. Adapun kepentingan konsumen menurut Resolusi perserikatan bangsa-Bangsa Nomor 39/284 tentang *Guidelines for Consumer Protection*, sebagai berikut:²⁷

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan pada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan merek.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan konsumen adalah: Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

²⁷Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 115

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:²⁸

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritua
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah bangsa negara Republik Indonesia²⁹.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian asas yaitu:³⁰

²⁸Lihat penjelasan Pasal 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op Cit.*, hlm. 26

³⁰*Ibid*, hlm. 33

- 1) asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
- 2) asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan; dan
- 3) asas kepastian hukum.

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok diatas yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi.

Asas kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efisien karena menurut Himawan bahwa : “Hukum yang berwibawa adalah hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan”.

Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

- 4) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen³¹.

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan diatas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, dan d, serta huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokkan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat

³¹*ibid*, hlm 15

dilihat dalam rumusan pada huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang harus dikualifikasi sebagai tujuan ganda³².

3. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang³³. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi³⁴. Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Selain pengertian-pengertian diatas, dikemukakan pula pengertian konsumen, yang khusus berkaitan dengan masalah ganti rugi. Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, melainkan juga korban yang bukan pembeli, namun pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. Sedangkan di Eropa, hanya dikemukakan pengertian

³²Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 35

³³Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op Cit*, hlm. 22

³⁴Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 17

konsumen berdasarkan *Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *Directive*) sebagai pedoman bagi negara MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) dalam menyusun ketentuan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan *Directive* tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri³⁵.

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai akhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah “konsumen” yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya³⁶.

Terdapat beberapa batasan pengertian konsumen, yakni:³⁷

- 1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- 2) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).

³⁵Ahmadi Miru, *Op Cit*, hlm. 21

³⁶Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 61-62

³⁷A. z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya, 1999, hlm. 13

- 3) Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa, untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).

Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksi. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa itu di pasar industri atau pasar produsen. Melihat pada sifat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut, konsumen antara ini sesungguhnya adalah pengusaha, baik pengusaha perorangan maupun pengusaha yang berbentuk badan hukum atau tidak, baik pengusaha swasta maupun pengusaha publik (perusahaan milik negara), dan dapat terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir yang digunakan oleh konsumen akhir atau produsen, atau penyedia atau penjual produk akhir seperti supplier, distributor, atau pedagang. Sedangkan konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang dan/atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya (produk konsumen), barang dan/atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen³⁸.

4. Hak Dan Kewajiban Konsumen

a. Hak Konsumen

³⁸Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, hlm. 25

Hak-hak konsumen adalah sebagai berikut :³⁹

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 6) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 7) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 8) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Konsumen

Kewajiban konsumen antar lain yaitu :⁴⁰

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

5. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang

³⁹Lihat penjelasan Pasal, 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁰Lihat penjelasan Pasal, 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut penjelasan Pasal ini pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa unsur/ syarat, yaitu :

1) Bentuk atau wujud dari pelaku usaha adalah :

- Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya seorang diri.
- Badan usaha, adalah kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan kedalam dua kategori yaitu :
 - Badan bukan hukum, misalnya perseroan terbatas
 - Badan bukan hukum, misalnya firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentil. Contoh sederhana dari sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentil adalah pada saat banjir dan banyak mobil yang mogok beberapa orang menawarkan jasa untuk mendorong mobil yang mogok dengan syarat diberikan imbalan sejumlah uang.

Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Didirikan dan berkedudukan diwilayah hukum Negara Republik Indonesia.
 - Melakukan kegiatan diwilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- 2) Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian.
- 3) Didalam berbagai bidang ekonomi pengertian ini sangat luas bukan hanya pada bidang produksi.

Melalui penjabaran diatas pengertian pelaku usaha sangat luas, pelaku usaha menurut Undang-undang perlindungan konsumen bukan hanya produsen, melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen seperti agen, distributor dan pengeceran atau yang disebut dengan konsumen perantara⁴¹.

6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a. Hak Pelaku Usaha

⁴¹<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/> Diakses pada tanggal Selasa, 18 Juli 2017 Jam 13.43

Hak pelaku usaha, yaitu sebagai berikut :⁴²

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad buruk.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha, yaitu sebagai berikut :⁴³

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

⁴²Lihat penjelasan Pasal, 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴³Lihat penjelasan Pasal,7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum dan hubungan hukum terjadinya perbuatan melawan hukum akibat merubah nilai *fuse link* dan menambah stand kwh yang telah diperjanjikan.

B. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain UU Nomor 15 Tahun 1985, tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum skunder, yaitu berupa hasil kajian tentang tinjauan hukum jual beli tenaga listrik antara konsumen dengan PT. PLN (Persero) di wilayah Sumatera Utara (Studi Putusan MA Nomor 621K/Pdt.Sus/2012/Mdn).
- c. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa dokumen yang berisi konsep-konsep keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan skunder, kamus besar bahasa Indonesia, literatur-literatur, media massa, insiklopedia, karya ilmiah website, buku dan sebagainya.⁴⁴

C. Metode Pengumpulan Data

⁴⁴Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini ditempuh melalui menelaah, penelitian literatur, dalam memperoleh bahan teoritis ilmiah sebagai dasar analisis terhadap pembahasan skripsi ini dan melakukan penelitian terhadap putusan yang dibuat oleh hakim Mahkamah Agung. Penelitian pustaka (*library research*) guna memperoleh data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, media massa, maupun bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

D. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini dengan cara analisis kualitatif, dengan menganalisis melalui data yang diorganisasikan dalam pendapat atau tanggapan dan data-data sekunder yang diperoleh dari pustaka kemudian dianalisis sehingga diperoleh data yang mampu menjawab permasalahan dalam skripsi.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. KRONOLOGI KASUS

Pada kasus ini terjadinya silang sengketa antara PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) wilayah Sumatera Utara dengan PT. PANCA BUANA PLASINDO. Dimana PT. PLN (Persero) sebagai Pelaku Usaha dan PT. Panca Buana

Plasindo sebagai Konsumen dalam Putusan BPSK, PT. PLN (Persero) sebagai Penggugat dan PT. Panca Buana Plasindo sebagai Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri, PT. PLN (Persero) sebagai Pemohon Kasasi dan PT. Panca Buana Plasindo sebagai Termohon Kasasi.

Adapun kasus tersebut yaitu tentang suatu perjanjian jual beli tenaga listrik yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Terjadinya silang sengketa ini bermula dari ketika pihak PT. PLN (Persero) melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap trafo yang berada dilingkungan kawasan PT. Panca Buana Plasindo. Dilakukannya P2TL ini pada tanggal 06 Juli 2011 oleh pihak PT. PLN (Persero) yang diwakili oleh Sdr. Julius (ketua regu), Sugiono (anggota) disaksikan pihak Polresta Sdr. Aiptu Rudi Pasaribu dan Briptu Sovian S.

Dalam pemeriksaan sebuah trafo yang berada dikawasan PT. Panca Buana Plasindo tim P2TL mendapatkan kejanggalan yaitu mendapatkan *fuse link* sebesar 10 ampere dari masing-masing phs R = 10 ampere, phs S = 6 ampere dan phs T = 10 ampere begitu juga didapatkan stand KWH sebesar 264.000 sampai dengan 345.000 kVA. Sehingga tidak sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang sudah disepakati sebelumnya, menurut perjanjian yang telah disepakati *fues link* yang terpasang seharusnya dari masing-masing phs R, phs S, phs T adalah sebesar 6 ampere dan stand KWH yang seharusnya sebesar 240.000 kVA sehingga PT. PLN (Persero) mendapat kerugian sebesar Rp 78.804.900,00.

Pihak PT. PLN (Pesero) menyatakan bahwa pihak PT. Panca Buana Plasindo telah melakukan kesalahan sesuai dengan kontrak yang disepakati tetapi pihak PT. Panca Buana Plasindo beralasan tidak melakukan kesalahan dengan alasan sebagai berikut :

1. Pihak PT. Panca Buana Plasindo hanya mengetahui bahwa daya tersambung 240.000 kVA tidak mengetahui isi gardu milik PT. PLN (Pesero) dan alat-alat yang terdapat digardu termaksud.
2. Pihak PT. Panca Buana Plasindo, apabila terjadi kerusakan sesuai kontrak selalu memanggil pihak PT. PLN (Pesero) cabang Binjai .
3. PT. Panca Buana Plasindo selaku konsumen selalu taat dan tepat waktu dalam membayar tagihan PT. PLN (Pesero).
4. Pihak PT. Panca Buana Plasindo tidak melakukan penggantian apapun termasuk *fuse link* yang terdapat di gardu PT. PLN (Pesero).
5. *Fuse link* phs R 10 A, phs T 10 A, tidak ada elemen lembur terpasang ditiang milik PLN yang merupakan tanggung jawab PT. PLN (Pesero).

Dengan terjadinya kejanggalaan tersebut pihak PT. PLN (Pesero) memutuskan aliran listrik ke pabrik PT. Panca Buana Plasindo untuk sementara sampai PT. Panca Buana Plasindo membayar tagihan susulan sebesar Rp 78.804.900,00. Karena PT. Panca Buana Plasindo telah melakukan pelanggaran yang didasarkan pada keputusan Direksi PT. PLN (Pesero) Nomor 243K/DIR/2008 tentang Penertiban Pemakaian

Tenaga Listrik (P2TL) serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik.

Dalam hasil pertemuan kedua belah pihak PT. Panca Buana Plasindo mengharuskan membayar sanksi sebesar Rp 78.804.900,00 dalam jangka waktu 30 hari menyelesaikan tagihan susulan apabila tidak, maka akan dilakukan pembongkaran dan pemberhentian sebagai pelanggan PLN.

Dengan tidak terimanya PT. Panca Buana Plasindo untuk membayar biaya tagihan susulan kepada PT. PLN (Persero) maka perkara ini diadukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk meminta keadilan dalam Putusan BPSK Nomor 40/Pen/BPSK-Mdn/2011 pada tanggal 17 November 2011 PT. PLN keberatan terhadap Putusan BPSK kemudian mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan sebagai Pemohon Keberatan dan PT. Panca Buana Plasindo sebagai Temohon Keberatan. Dimana Pengadilan Negeri Medan memberikan Putusan Nomor 613/Pdt.G/2011/PN.Mdn, Pemohon Keberatan tidak setuju atas putusan Pengadilan Negeri Medan yang malah menguatkan Putusan dari BPSK sehingga membawa perkara kasus ini pada tingkat Kasasi dimana PT. PLN (Persero) menjadi Pemohon Kasasi dan PT. Panca Buana Plasindo menjadi Pemohon Kasasi.

B. PETITUM PERMOHONAN KONSUMEN

Berdasarkan uraian dan alasan hukum Konsumen dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 613/Pdt.G/2011/PN.Mdn dalam posita putusannya maka Konsumen/ penggugat/ PT. Panca Buana Plasindo memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya dan setidak-tidaknya dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Konsumen Nomor : 40/Pen/BPSK-Mdn/2011
3. Menghukum PT. PLN (Persero) wilayah Sumut untuk memasang dan menyambungkan aliran tenaga listrik ke pabrik konsumen dalam keadaan baik
4. Melepaskan Konsumen untuk membayar biaya tagihan susulan Rp 78.804.900,00.
5. Membebani Pemohon (semula pelaku usaha) untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 281.000,00.

C. PUTUSAN HAKIM

1. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Dalam Putusan BPSK Nomor 40/Pen/BPSK-Mdn/2011 pada tanggal 17 November 2011 memutuskan bahwa gugatan konsumen dan permohonan petitum dikabulkan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Keputusan Menteri Prindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK
3. Keputusan Presiden RI No. 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan BPSK Kota Medan

Mengadili :

1. Mengabulkan pengaduan konsumen seluruhnya.
2. Menghukum pelaku usaha PT.PLN (Persero) Wilayah Sumut untuk memasang atau menyambungkan aliran listrik ke pabrik konsumen dalam keadaan baik.
3. Melepaskan konsumen untuk membayar tagihan susulan sebesar Rp 78.804.900,00.

2. Putusan Pengadilan Negeri

Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 613/Pdt.G/2011/PN.Mdn pada tanggal 04 April 2012 memutuskan bahwa Konsumen memenangkan perkara karena Pengadilan Negeri Setuju dengan Putusan BPSK.

Mengingat :

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan pasal- pasal RGB

Mengadili :

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon.
2. menguatkan Putusan BPSK Nomor 40/Pen/BPSK-Mdn/2011 pada tanggal 17 November 2011.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 281.000,00.

2. Putusan Mahkamah Agung

Dengan hasil putusan Pengadilan Negeri Medan ini yang tidak berpihak kepada pihak PT. PLN (Persero) maka diajukan untuk kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memeriksa seluruh Putusan dan memutuskan perkara ini dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 621K/Pdt.Sus/2012/Mdn dan mengabulkan Permohonan Kasasi yaitu PT. PLN (Persero) dengan memperhatikan

pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. PLN (Persero) wilayah Sumatera Utara.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 613/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal; 04 April 2012.

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan penggugat/pemohon keberatan/pelaku usaha untuk sebagian.
2. Menyatakan tergugat/termohon keberatan/konsumen telah melakukan pelanggaran pemakaian listrik.
3. Menghukum termohon kasasi/tergugat/termohon keberatan/konsumen untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

D. ANALISIS HUKUM

Apabila dilihat dari pemenuhan rasa keadilan, penulis tidak sependapat dengan Putusan BPSK Nomor 40/PEN/BPSK-Mdn/2011 dan Putusan Negeri Medan Nomor 613/Pdt,G/2011/PN.Mdn karena amar Putusan BPSK bukan merupakan fakta dan juridis yang konkret berdasarkan hasil P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) yang sudah dilakukan oleh Tim P2TL PT.PLN (Persero).

Penulis sangat sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 621K/Pdt.Sus/2012/PN.Mdn karena dengan tidak sesuainya pertimbangan fakta dan hukumnya Majelis BPSK yang ada dalam Putusan BPSK. Menurut Mahkamah Agung pertimbangan fakta dan hukum tersebut adalah *over acting* atau sewenang-wenang atau melampaui batas wewenangnya dan atau mengadagada serta salah menerapkan hukum bahkan egois dan atau egosentris dalam menangani dan menyelesaikan sengketaTermohon dan Pemohon, yang kesemuanya itu memperlihatkan sikap partial MajelisBPSK *a quo* ke arah Termohon dengan mengabaikan secara terang-terangan prinsipprinsip hukum perlindungan Konsumen dan atau hukum penyelesaian sengketaKonsumen yang berlaku dilihat dari defenisi Perlindungan konsumen dengan Pelaku usaha bahwa dalam kasus ini yang menjadi sengketa adalah Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha, maka yang berhak mengadili sengketa ini adalah sesuai dengan perjanjian/ kesepakatan para pihak.

Penulis tidak sependapat dengan Putusan Negeri Medan karena Pengadilan Negeri Medan telah menguatkan Putusan Arbitrase Nomor 40/PEN/BPSK-Mdn/2011, menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya, menolak pemohon keberatan dari Pemohon dan membebani biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Karena jelas bahwa berdasarkan Fakta dan hukum BPSK pada Putusan BPSK tidak konkret dan itu semua hasil mengada-ngada sehingga Pengadilan Negeri Medan tidak seharusnya menguatkan Putusan BPSK dan memutuskan Perkara ini berdasarkan fakta dan hukum yang telah dibuat didalam Putusan BPSK.

Terdapat cukup alasan Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. PLN (Persero) dan membatalkan Putusan BPSK dan Putusan Negeri Medan tersebut karena sesuai dengan fakta dan hukum yang telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung. Selanjutnya Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/Pelaku Usaha untuk Sebagian, menyatakan Tergugat/Termohon Kasasi/Konsumen telah melakukan pelanggaran pemakaian listrik dan menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata bahwa “ perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menertibkan kerugian itu, mengganti kerugian”. Tepat bahwa perbuatan termohon Kasasi dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Karena

Termohon Kasasi telah melakukan Perubahan terhadap *Fuse Link* dan stand Kwh sehingga menurut Pasal 1365 KUH Perdata Termohon Kasasi dituntut untuk penggantian kerugian atas perbuatannya sendiri.

1. Akibat Hukum Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Akibat Merubah Nilai *Fuse Link* Dan Menambah Stand Kwh Yang Telah Diperjanjikan

Dalam kontrak penyambungan arus listrik yang dilaksanakan oleh pihak PT. PLN (Persero) dengan pelanggan, bentuk wanprestasinya lebih dikhususkan lagi dengan adanya Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 68 K/010/DIR/2008 Tentang Tagihan susulan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah. Tagihan susulan yang dibebankan oleh pihak PT. PLN (Persero) terhadap para pelanggan adalah tidak sama. Bertambah besar pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen maka semakin besar pula tagihan susulan yang ditetapkan pihak PT. PLN (Persero).

Jika dikaitkan dengan ketentuan KUH Perdata, maka tindakan yang dilakukan oleh pelanggan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, tindakan tersebut membawa akibat kerugian bagi pihak PT. PLN (Persero). Oleh karenanya pihak PT. PLN (Persero) berhak menuntut ganti rugi kepada pelanggar tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 68 K/010/DIR/2000 mengatur hal ganti rugi yang diakibatkan oleh suatu perbuatan melawan hukum dengan melakukan

kecurangan arus listrik. Adapun Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 68K/010/DIR/2000 mengatur secara khusus mengenai ganti rugi akibat pemakaian arus listrik yang melawan hukum. Dalam hal ini Keputusan Direksi PT. PLN Nomor 68 K/010/DIR/2000 merupakan *Lex specialis* sehingga dapat menyampingkan ketentuan umum yang berlaku di dalam KUH.Perdata yang mengatur perihal ganti rugi khususnya pada Pasal 1365 KUH.Perdata.

Ketentuan mengenai wanprestasi pihak konsumen yang melanggar pemakaian arus listrik belum diatur tentang ganti rugi secara khusus dalam peraturan PT. PLN (Persero), maka berlaku ketentuan yang diatur dalam KUH.Perdata. Jelaslah bahwa dengan diadakannya kontrak pemakaian arus listrik antara pihak PT. PLN (Persero) dengan Konsumen maka akan timbul hak-hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.

2. Penyelesaian Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Akibat Merubah Nilai *Fuse Link* Dan Menambah Stand Kwh Yang Telah Diperjanjikan

Dalam realita kontrak atau perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut sering disalahgunakan oleh pihak pelanggan. Artinya pihak pelanggan sering melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pemakaian arus listrik.

Pelanggaran pemakaian arus listrik pihak pelanggan tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak PT. PLN (Persero). Untuk menghindari

terjadinya kerugian tersebut, maka pihak PT. PLN (Persero) dapat mengupayakan suatu hal bagi penyelesaian pelanggaran pemakaian arus listrik yang dilakukan oleh pelanggan.

Bila salah satu dari pelanggan arus listrik pada PT. PLN (Persero) pada saat mengajukan permohonan penyambungan atau pemasangan daya arus listrik memohon daya sebesar 240 kVA dan *fuse link* 6 Ampere. Atas dasar permohonan tersebut maka pihak PT. (Persero) PLN akan mengabulkan permohonan tersebut, sekaligus memasang daya sebesar 240 kVA dan *fuse link* 6 Ampere kepada pihak pelanggan yang mengajukan permohonan daya tersebut.

Jika pada saat dilakukan pemeriksaan pemakaian tenaga listrik sebagai upaya untuk mencari pelanggar pemakai arus listrik oleh Tim P2TL (Pemeriksaan Pemakaian Tenaga Listrik). Bila terbukti pelanggan menggunakan daya listrik tidak sebagaimana disepakati menurut kontrak yang diadakan yaitu daya yang kedapatan ternyata lebih besar dari daya yang terpasang semula, maka pelanggaran telah melakukan perbuatannya yang melanggar ketentuan kontrak perjanjian serta di dalam Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 234K/DIR/2008 tentang pemakaian tenaga listrik secara tidak sah. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelanggan, pihak PT. PLN (Persero) melalui Tim P2TL (Pemeriksaan Pemakaian Tenaga Listrik) memberitahukan hal pelanggaran tersebut kepada pihak pelanggan yang menggunakan daya arus listrik melebihi kapasitas yang tersedia tanpa seizin PT. PLN (Persero). Pemberitahuan tersebut disampaikan dengan Surat panggilan yang intinya memerintahkan pelanggan

untuk datang menghadap pimpinan PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Cabang Binjai.

Kehadiran pelanggan yang melanggar ketentuan pemakaian arus listrik adalah sangat berarti, berarti guna membicarakan perihal pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelanggan. Pihak PT. PLN (Persero) akan menunjukkan secara mendetail mengenai jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak pelanggan. Jumlah kerugian yang dialami oleh pihak PT. PLN (Persero) akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelanggan, serta biaya-biaya lain sehubungan dengan adanya pelanggaran tersebut, sekaligus pihak PT. PLN (Persero) akan mengajukan tuntutan ganti rugi berupa tagihan susulan atas pelanggaran pemakaian arus listrik pelanggan, yang melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam kontrak penyambungan arus listrik.

Besar tagihan susulan yang dituntut PT. PLN (Persero) atas pelanggaran pihak pelanggan adalah disesuaikan dengan jenis ataupun golongan pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar. Sebagai contoh misalnya bentuk pelanggaran yang dilakukan termasuk di dalam pelanggaran golongan A yaitu mempengaruhi pemakaian daya, maka besar tagihan susulan dari pelanggaran tersebut adalah :

- a. Daya diperhitungkan sesuai daya yang didapatkan.
- b. Besarnya tagihan susulan adalah 6 (enam) kali bea beban dari daya yang didapatkan.
- c. Bea beban tersebut dihitung menurut tarif yang berlaku

- d. Disamping itu diperintahkan pula biaya penyambungan kembali sesuai dengan ketentuan penetapan tarif dasar yang berlaku dan biaya-biaya lain yang diperhitungkan berdasarkan biaya pergantian atau perbaikan yang timbul akibat pelanggaran.

Pihak pelanggan yang melanggar ketentuan PT. PLN (Persero), diwajibkan untuk membayar tagihan susulan tersebut dengan jenis pelanggaran yang telah diberitahukan kepadanya. Selama tagihan susulan yang dibebankan oleh PT. PLN(Persero) terhadap pelanggar, belum dibayar oleh pelanggar tersebut maka pihak PT. PLN (Persero) berhak untuk memutuskan aliran listrik yang tersambung untuk sementara waktu.

Apabila pihak pelanggar yang pelanggaran pemakaian arus listrik akibat perbuatannya yang menyalahi ketentuan kontrak penyambungan tidak mampu melakukan pembayaran tagihan susulan sekaligus, maka pihak PT. PLN (Persero) setelah bermusyawarah dengan pihak pelanggan akan memberikan kelonggaran pada pelanggan yang melanggar tersebut, adalah dengan memperbolehkan pihak pelanggar untuk membayar tagihan susulan secara angsuran atau bertahap dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak PT. PLN (Persero) akan menetapkan batas waktu pembayaran tagihan susulan yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya pembebanan pembayaran tagihan susulan kepada pihak pelanggan.

Apabila pihak pelanggar telah membayar tagihan susulan kepada pihak PT. PLN (Persero), maka pihak PT. PLN (Persero) akan menyambungkan kembali sambungan arus listrik yang diputus oleh pihak PT. PLN (Persero) buat sementara waktu sebelum pihak pelanggar membayar tagihan susulannya. Penyambungan kembali sambungan arus listrik tersebut hanya dapat dilakukan oleh PT. PLN (Persero) terhadap pihak pelanggar yang menjadi pelanggan PT. PLN (Persero).

Sedangkan terhadap pelanggar yang tidak menjadi pelanggan pihak PT. PLN (Persero), maka pihak PT. PLN (Persero) tidak akan menyambungkan kembali arus listrik yang terputus. Penyambungan kembali arus listrik yang terputus milik pelanggar yang bukan pelanggan PT. PLN (Persero) hanya dapat dilakukan apabila pihak pelanggar tersebut mengajukan permohonan penyambungan arus listrik baru.

Pemutusan arus listrik bagi pelanggar yang belum membayar tagihan susulan, dimaksudkan agar mendorong pihak pelanggar untuk membayar kewajibannya yang timbul akibatnya. Pihak PT. PLN (Persero) akan mengenakan biaya penyambungan arus listrik baru apabila pelanggannya melanggar ketentuan PT. PLN (Persero), terlambat membayar tagihan susulan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pelanggar dalam membayar tagihan susulan akan menimbulkan kerugian bagi pihak PT. PLN (Persero). Biaya pengoperasian prasarana dan fasilitas PT. PLN (Persero) membutuhkan dana yang besar sehingga apabila para pelanggar menunggak pembayaran rekening listrik maupun tagihan

susulan ataupun biaya-biaya lainnya tentunya akan menyulitkan pihak PT. PLN (Persero) dalam menutupi biaya pengoperasian prasarana listrik tersebut, Pihak PT. PLN (Persero) tentunya tidak akan mengambil risiko atas adanya kerugian tersebut.

Apabila tagihan susulan karena suatu dan lain hal tidak dilunasi oleh pelanggan maka pihak PT. (Persero) PLN akan melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Pihak PT. (Persero) PLN akan melakukan penyambungan kembali arus listrik yang telah terputus.
- b. Jika tagihan susulan tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, maka sambungan listrik akan dibongkar dengan ketentuan bahwa penyambungan kembali akan dilayani sebagai sambungan baru dengan memperhitungkan dengan biaya penyambungan baru.
- c. Bila pelanggan melakukan pelanggaran maka melalui Pengadilan Negeri persoalannya diajukan.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan KUH.Perdata, maka tindakan yang dilakukan oleh pelanggan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum tersebut tentunya membawa kerugian bagi pihak PT. PLN (Persero). Oleh sebab itu wajar apabila pihak PT. (Persero) PLN menuntut ganti rugi kepada pelanggan. Walaupun bentuk ganti rugi yang ditetapkan oleh

pihak PT. PLN (Persero) merupakan bentuk ganti rugi yang bersifat *lex specialis*(khusus), yang mengenyampingkan bentuk ganti rugi yang diatur secara umum di dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Bentuk ganti rugi yang ditetapkan oleh pihak PT. PLN (Persero) merupakan bentuk ganti rugi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero).

Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak PT. PLN (Persero) dalam menyelesaikan masalah pelanggaran pemakaian arus listrik pelanggan adalah dengan jalan musyawarah terlebih dahulu. Dengan musyawarah tersebut sedapat mungkin PT. PLN (Persero) akan memberikan kelonggaran-kelonggaran sanksi kepada pelanggan yang pelanggaran pemakaian arus listrik. Kelonggaran-kelonggaran tersebut baru dapat diberikan apabila diantara kedua belah pihak telah mencapai kata mufakat dalam musyawarah tersebut.

Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka kedua belah pihak akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan sengketa tersebut ke Pengadilan. Pengajuan tersebut diharapkan untuk mencapai penyelesaian sengketa dengan adil dan seimbang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dalam Putusan Mahkamah Agung dimaksud bahwa dalam Putusan BPSK dan Putusan Negeri Medan mengabulkan permohonan pihak Termohon/Konsumen dengan menerapkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jelas bahwa, sengketa dalam kasus ini bukan merupakan sengketa konsumen melainkan dalam hasil pemeriksaan Putusan Kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung fakta konkret dalam kasus ini adalah melanggar perjanjian yang telah disepakati atau disebut dengan wanprestasi yang diatur dalam Pasal

1238 KUHPerdara dan 1243 KUHPerdara yang dilakukan oleh Termohon/Konsumen yaitu PT. PANCA BUANA PLASINDO terhadap PT. PLN (Persero). Dalam kasus ini Mahkamah Agung membatalkan semua putusan dan mengabulkan permohonan Kasasi oleh pihak PT. PLN (Persero), Sehingga PT. PANCA BUANA PLASINDO harus membayar biaya tagihan susulan sebesar Rp 78.804.900,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus rupiah) dengan membayar biaya tagihan susulan secara mencicil/mengangsur sebanyak 12 kali/bulan kepada PT. PLN (Persero).

1. Akibat hukumnya jika terjadi perbuatan melawan hukum akibat merubah nilai *fuse link* dan menambah Stand Kwh yang telah diperjanjikan milik PT. PLN (Persero) maka dapat dikenakan denda, tagihan susulan dan pemutusan aliran listrik sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan olehnya sedangkan pihak PT. PLN (Persero) dapat juga dinyatakan lalai atau wanprestasi apabila ia tidak memenuhi prestasi atau pun kewajibannya yang telah ditetapkan dalam kontrak penyambungan arus listrik. Bentuk wanprestasi dari pihak PT. PLN (Persero) dapat berupa tidak menyediakan daya listrik yang dimintakan oleh pihak pelanggan.
2. Penyelesaian hukum terhadap perbuatan melawan hukum akibat merubah nilai *fuse link* dan menambah Stand Kwh yang telah diperjanjikan milik PT. PLN (Persero), maka para pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai, para pihak akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri.

B. SARAN

1. Pengadilan Negeri hendaknya dapat menjatuhkan putusannya secara obyektif, profesional serta tetap berlandaskan pada koridor hukum. Hal ini ditunjukkan agar setiap Konsumen PT. PLN (Persero) tidak sewenang-wenangnya melakukan pelanggaran karena adanya hukum perlindungan konsumen.
2. Memberantas atau mencegah perbuatan melawan hukum tentang arus listrik dengan cara lebih meningkatkan pengawasan dan pengontrolan pemakaian arus listrik kepada pelanggan serta meningkatkan staf serta karyawan PLN untuk lebih disiplin dan jujur dalam menjalankan pengawasan dan pengontrolan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutedi, **Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Ahmadi Miru, **Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia**, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- A z. Nasution, **Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar**, Jakarta: Daya Widya, 1999.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- C.S.T.Kansil, **Hukum Perdata ITermasuk Asas-Asas Hukum Perdata**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1991
- Janus Sidabalok, **Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mariam Darus Badruzaman, **KUHPERDATA Buku III**, Bandung : Alumni, 2006.
- Mariam Darus Badruzaman, **Sistem Hukum Perdata Nasional**, Dewan Kerja Sama Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Medan 1987
- Purwahid Patrik, **Dasar-Dasar Hukum Perikatan**, Semarang : CV. Mandar Maju, 1994.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, **Kitab Undang – Undang Hukum Perdata**, Jakarta : Pradnya Paramita, 2003.
- R. Subekti, **Hukum Perjanjian**, Jakarta : PT. Intermasa, 2002.
- R. Subekti, **Hukum Perjanjian**, Jakarta : Intermasa, 2008
- Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)** Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Salim HS., **Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia**, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1981
- Susanti Adi Nugroho, **Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya**, Jakarta: Kencana, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Yogyakarta : Liberti, 1986.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** , Jakarta : Balai Pustaka, 2000.
- Yahya harahap, **Segi-segi Hukum Perjanjian**, Bandung : PT.Alumni, 1986.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

C. INTERNET

<https://perpuskampus.com/defenisi-syarat-hak-dan-kewajiban-penjual-serta-pembeli>

<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha>